



K156

**Konvensi Pekerja
dengan Tanggung Jawab
Keluarga, 1981**



K156

Konvensi Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga, 1981

Konvensi mengenai Kesempatan Setara dan Perlakuan Setara bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan: Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga (Catatan: Tanggal berlaku: 11:08:1983)

Konvensi: C156

Tempat: Jenewa

Sesi Sidang: 67

Tanggal adopsi: 23:06:1981

Klasifikasi pokok bahasan: Kesetaraan Kesempatan dan Perlakuan

Klasifikasi pokok bahasan: Perempuan

Pokok: Kesetaraan Kesempatan dan Perlakuan

Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Organisasi Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang kelima puluh empat pada tanggal 3 Juni 1972, dan

Memperhatikan Deklarasi Philadelphia mengenai Tujuan dan Maksud Organisasi Perburuhan Internasional yang mengakui bahwa "seluruh manusia, tanpa memandang ras, kepercayaan atau jenis kelamin, berhak mengupayakan kesejahteraan materi dan pengembangan spiritual dalam kondisi bebas dan bermartabat, keamanan ekonomi dan kesetaraan kesempatan", dan

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Deklarasi Kesetaraan Kesempatan dan Perlakuan bagi Pekerja Perempuan serta resolusi mengenai rencana aksi untuk meningkatkan kesetaraan kesempatan perempuan dan perlakuan bagi pekerja perempuan, yang diterima oleh Sidang Perburuhan Internasional pada tahun 1975, dan

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi dan Rekomendasi Perburuhan Internasional yang ditujukan untuk memastikan

kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi pekerja laki-laki dan perempuan, yaitu Konvensi dan Rekomendasi Pengupahan yang Setara, 1951, Konvensi dan Rekomendasi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 dan Bagian VIII Rekomendasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, 1975, dan

Mengingat bahwa Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958, tidak secara tersurat mengatur perbedaan-perbedaan yang dibuat atas dasar tanggung jawab keluarga, dan menimbang bahwa diperlukan standar-standar pelengkap mengenai hal ini, dan

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Rekomendasi Hubungan Kerja (Perempuan dengan Tanggung Jawab Keluarga), 1965, dan menimbang perubahan-perubahan yang terjadi sejak diterimanya rekomendasi tersebut, dan

Memperhatikan bahwa instrumen-instrumen tentang kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan juga telah diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta badan-badan khusus lain, dan mengingat, khususnya, ayat empat belas Mukadimah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979, yang dimaksudkan agar Negara-Negara Anggota "menyadari bahwa dibutuhkan perubahan peran tradisional kaum laki-laki maupun peran tradisional kaum perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga untuk mencapai kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan", dan

Mengakui bahwa masalah-masalah pekerja dengan tanggung jawab keluarga merupakan aspek dari isu-isu lebih luas mengenai keluarga dan masyarakat yang harus diperhitungkan dalam kebijakan-kebijakan nasional, dan

Mengakui adanya kebutuhan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang efektif antara pekerja laki-laki dan perempuan dengan tanggung jawab keluarga dan antara pekerja seperti itu dengan pekerja lainnya, dan

Menimbang bahwa banyak masalah yang dihadapi seluruh pekerja akan lebih buruk keadaannya bagi pekerja dengan tanggung jawab keluarga dan mengenali kebutuhan untuk memperbaiki kondisi pekerja yang disebut belakangan tadi dengan tindakan-tindakan yang merespon kebutuhan khusus mereka dan dengan tindakan yang dirancang untuk memperbaiki kondisi pekerja pada umumnya, dan

Setelah menerima beberapa usul tertentu mengenai kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi pekerja laki-laki dan perempuan: pekerja dengan tanggung jawab keluarga, yang menjadi agenda sidang butir kelima, dan

Setelah menetapkan bahwa usul-usul ini harus berbentuk Konvensi Internasional,

Menerima pada tanggal dua puluh tiga Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu Konvensi di bawah ini, yang dapat disebut sebagai Konvensi Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga, 1981:

Pasal 1

1. Konvensi ini berlaku bagi pekerja laki-laki dan perempuan dengan tanggung jawab atas anak-anak mereka yang belum dewasa, di mana tanggung jawab seperti itu membatasi mereka untuk mempersiapkan, memasuki, berperan serta di dalam atau maju dalam kegiatan ekonomi.
2. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini juga berlaku bagi pekerja laki-laki dan perempuan dengan tanggung jawab atas anggota keluarga langsung lainnya yang jelas membutuhkan perawatan atau dukungan mereka, di mana tanggung jawab seperti itu membatasi mereka untuk mempersiapkan, memasuki, berperan serta di dalam atau maju dalam kegiatan ekonomi.
3. Untuk maksud Konvensi ini, istilah anak yang belum dewasa dan anggota keluarga langsung lainnya yang jelas membutuhkan perawatan atau dukungan mereka didefinisikan di tiap negara dengan satu dari cara-cara yang disebutkan dalam Pasal 9 Konvensi ini.
4. Pekerja yang dicakup sebagaimana dimaksud oleh ayat 1 dan 2 Pasal ini selanjutnya disebut sebagai ***pekerja dengan tanggung jawab keluarga***.

Pasal 2

Konvensi ini berlaku untuk seluruh cabang kegiatan ekonomi dan seluruh kategori pekerja.

Pasal 3

1. Dengan tujuan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang efektif bagi pekerja laki-laki dan perempuan, setiap Negara Anggota wajib merumuskan kebijakan nasional dengan tujuan memungkinkan orang-orang dengan tanggung jawab keluarga yang terlibat atau ingin terlibat dalam pekerjaan untuk menggunakan hak mereka melakukan hal tersebut tanpa didiskriminasikan dan, sejauh memungkinkan, tanpa ada konflik antara pekerjaan dan tanggung jawab mereka.
2. Yang dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal ini, istilah **diskriminasi** berarti diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1 dan 5 Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958.

Pasal 4

Dengan tujuan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang efektif antara pekerja laki-laki dan perempuan, semua tindakan yang sesuai dengan kondisi dan kemungkinan nasional harus diambil

- (a) untuk memungkinkan pekerja dengan tanggung jawab keluarga melaksanakan hak kebebasan mereka memilih pekerjaan.
- (b) mempertimbangkan kebutuhan mereka dari segi dan dalam kondisi hubungan kerja dan dalam jaminan sosial.

Pasal 5

Segala tindakan lebih lanjut yang sesuai dengan kondisi dan kemungkinan nasional harus diambil untuk --

- (a) mempertimbangkan kebutuhan pekerja dengan tanggung jawab keluarga dalam perencanaan masyarakat; dan
- (b) untuk membangun atau meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta, seperti tempat penitipan anak dan layanan keluarga dan fasilitas-fasilitas.

Pasal 6

Otoritas dan badan-badan yang berkompeten di setiap negara harus mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk meningkatkan informasi dan pendidikan yang mendorong pemahaman lebih luas oleh masyarakat tentang asas kesetaraan dan perlakuan bagi pekerja laki-laki dan perempuan dan masalah-masalah pekerja dengan tanggung jawab keluarga, maupun iklim pendapat yang kondusif untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Pasal 7

Segegap tindakan yang sesuai dengan kondisi dan kemungkinan nasional, termasuk langkah-langkah di bidang bimbingan dan pelatihan vokasional/kejuruan, harus diambil untuk memungkinkan pekerja dengan tanggung jawab keluarga menjadi bagian dan tetap terintegrasi dalam angkatan kerja, serta kembali memasuki angkatan kerja setelah cuti karena tanggung jawab tersebut.

Pasal 8

Tanggung jawab keluarga tidak boleh menjadi alasan sah untuk memutuskan hubungan kerja.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan Konvensi ini dapat diterapkan dengan perundangan atau peraturan, perjanjian kerja bersama, peraturan kerja, kesepakatan arbitrase, keputusan pengadilan atau kombinasi metoda-metoda ini, atau dengan cara lain yang konsisten dengan praktek nasional yang sesuai, dengan pertimbangan atas kondisi-kondisi nasional.

Pasal 10

1. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini dapat diterapkan secara bertahap bilamana diperlukan, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi nasional: dengan syarat bahwa langkah-langkah implementasi seperti itu harus berlaku dalam segala kasus bagi seluruh pekerja yang dicakup oleh Pasal 1, ayat 1.

2. Setiap Negara Anggota yang meratifikasi Konvensi ini harus menyatakan dalam laporan pertama mengenai penerapan Konvensi ini yang diserahkan sesuai Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional dalam hal apa, bila ada, negara anggota bersangkutan berniat memanfaatkan kemudahan yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini, dan dalam laporan-laporan selanjutnya harus menyatakan sejauh mana Konvensi ini, dari hal tersebut, telah atau direncanakan akan dilaksanakan.

Pasal 11

Organisasi-organisasi Pengusaha dan Pekerja harus memiliki hak berpartisipasi, dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan praktek nasional, dalam menyusun dan merapkan langkah-langkah yang dirancang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 12

Surat ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 13

1. Pasal ini hanya akan mengikat Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini akan berlaku dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan berlaku untuk tiap-tiap Anggota dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi Anggota tersebut didaftarkan.

Pasal 14

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah lewat waktu sepuluh tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini pertama kali berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan



Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.

2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatasan menurut ketentuan yang tercantum pada Pasal ini dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat 1, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun menurut ketentuan yang tercantum pada Pasal ini.

Pasal 15

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada segenap negara Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh negara Anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahukan kepada negara Anggota Organisasi tentang pendaftaran dan ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan negara anggota Organisasi tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 16

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi keterangan dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal 17

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini pada Sidang Umum dan memeriksa apakah soal peninjauan kembali Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda Sidang.

Pasal 18

1. Jika Sidang menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruh Konvensi ini, kecuali Konvensi baru tersebut menentukan lain, maka
 - (a) dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 9, ratifikasi Konvensi baru oleh negara Anggota berarti pembatalan Konvensi ini pada saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru itu mulai berlaku;
 - (b) mulai pada tanggal Konvensi baru berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh negara Anggota.
2. Bagaimana juga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi negara Anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru.

Pasal 19

Naskah Konvensi ini dalam Bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi.